



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

2024

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
JALAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI SERANG BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten” dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Serang, 15 Januari 2025

Kepala Bagian Umum

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten



TITO ISTIANTO, SE., M.Si

NIP. 19750222 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....1

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI.....2

1. Sarana dan Prasarana2

2. Sumber Daya Manusia.....3

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan.....4

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....4

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK5

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....5

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....6

G. PENUTUP.....6

LAMPIRAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Provinsi Banten sebagai provinsi yang belum lama berdiri adalah provinsi yang termasuk tepat waktu dalam mempersiapkan infrastruktur dan perangkat keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut dilakukan, selain untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah untuk memudahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten dalam pengelolaan dan layanan informasi publik. Setahun kemudian, di tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola KIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pedoman yang akan menjamin tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.

Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi Banten ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas untuk membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.

Serta dengan diperkuatnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menunjuk PPID Pelaksana untuk mengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana

Dalam memberikan layanan informasi langsung kepada Pemohon Informasi waktu pelayanan informasi dibagi menjadi dua:

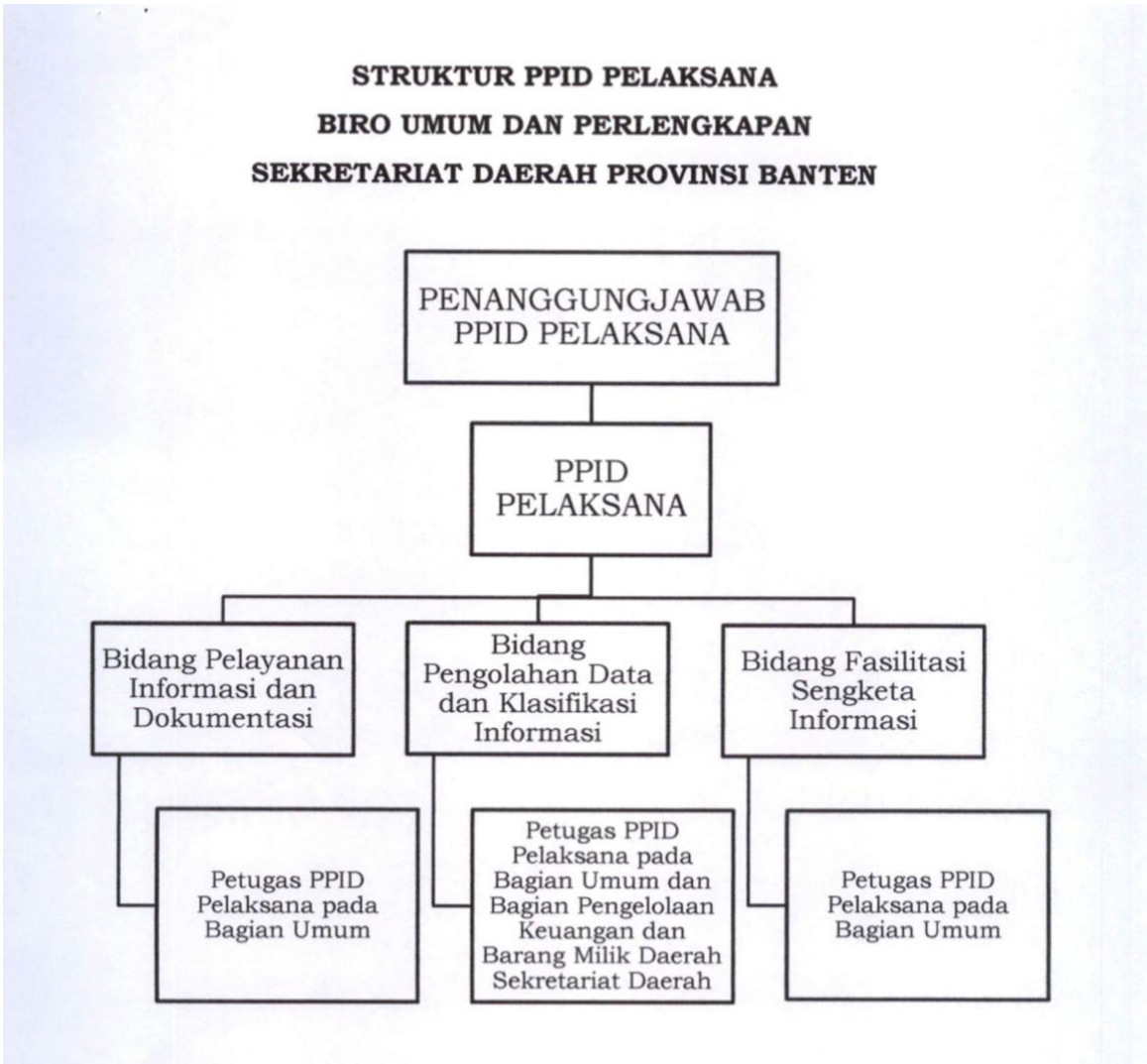
- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB;
- Jum'at pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.

Situs resmi Biro Umum dan Perlengkapan dalam (<https://biroumum.bantenprov.go.id/>) menjadi sarana utama penyampaian informasi

publik Pemerintah Provinsi Banten dan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang termsuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasa 9 Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Nomor: 900.1.3/12-UMPLk/2024 tanggal 05 Januari 20224 tentang Penetapan Tim PPID Pelaksana di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.



Susunan Tim Pengelola PPID Pelaksana Tahun 2024

1. Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si sebagai Penanggungjawab PPID Pelaksana.
2. Tito Istianto, S.E., M.Si sebagai PPID Pelaksana.
3. Agus, S.Sos., M.Si sebagai Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Sengketa Informasi.

- Endang Suwardoyo, S.E., M.Si.Ak sebagai Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
- Eva Basariah, S.Sos sebagai Petugas PPID Pelaksana Pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- Metta Aditta Chaerani sebagai Petugas PPID Pelaksana Pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- Rian Haryanto, S.Si sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pengelolaan Website/ Media Sosial.
- Rizki Ramdhani, ST sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pengelolaan Website/ Media Sosial.
- Ayu Septi Shofia, S.I.Kom sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pengelolaan Website/ Media Sosial.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Terkait anggaran layanan PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan terdiri dari:

No.	Uraian	Volume	Anggaran
1	Honor Pengelola Website	2 Orang x 12 Bulan	Rp. 8.400.000
2	Alat Tulis Kantor dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 1.500.000
Total			Rp. 9.900.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian atas layanan informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Permintaan Informasi Publik	1
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	8 Hari Kerja
3.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 Dikabulkan

4.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	-
----	---	---

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Rincian atas penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keberatan yang diterima	-
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	-
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten	-
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusam adjudikasi Komisi Informasi Provinsi dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	-
6.	Hasil putusan Pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INTERNAL

1. Kurangnya penyebaran informasi terkait pelayanan informasi publik khususnya di media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten.

EKSTERNAL

1. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.
2. Kurangnya peningkatan kompetensi bagi petugas PPID Pelaksana.
3. Kurangnya koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan diseminasi pelayanan informasi publik kepada Masyarakat, khususnya melalui media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten.
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Provinsi Banten terkait pelayanan informasi publik.
3. Aktif mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi petugas PPID Pelaksana dan mengaplikasikan hasil kegiatan tersebut dengan optimal.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terkait penguatan jaringan dan website OPD.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

G. PENUTUP

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kesadaran dari tiap elemen di tiap badan publik lebih dituntut.

UU KIP mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik.

Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten mengalami peningkatan yang baik. Dengan mendapat penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kategori OPD sebagai berikut:

1. Tahun 2021 kategori cukup informatif.
2. Tahun 2022 kategori informatif.
3. Tahun 2023 kategori informatif.
4. Tahun 2024 kategori informatif.

dengan capaian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten khususnya di Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Banten khususnya.

Demikianlah laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Serang, 15 Januari 2025

Kepala Bagian Umum

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten



TITO ISTIANTO, SE., M.Si

NIP. 19750222 200212 1 005

Lampiran

KEGIATAN PPID PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan melakukan diskusi terkait Permohonan Informasi Publik Tahun 2024



Rapat Rutin PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan



Konsultasi PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan kepada PPID Provinsi Banten terkait sengketa informasi publik



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024



Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang dilakukan oleh Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan



Biro Umum dan Perlengkapan menerima Tim Komisi Informasi Provinsi Banten dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan kategori sebagai badan publik "Informatif"

PENYERAHAN LLIP 2024 KE KOMISI INFORMASI

